



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2020-2024 DAN
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2020**

TANGGAL 20 NOVEMBER 2019

Tahun Sidang : 2019- 2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke : 10 (sepuluh)
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2019
P u k u l : 15.45 WIB s/d 17.00 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a : Pandangan/Masukan dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran terkait dengan RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang RTRI.
Ketua Rapat : Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
Hadir Pimpinan : Drs. Ibnu Multazam
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H. pdf
Hadir : - 19 orang, Ijin 5 orang dari 80 orang Anggota.
- Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. KESIMPULAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran terkait dengan RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang RTRI sebagai berikut:

1. Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mengusulkan RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia untuk masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan juga masuk dalam RUU Prioritas Tahun 2020.
2. Masukan/pandangan KNRP terkait dengan RUU tentang Penyiaran, antara lain sebagai berikut :
 - Revisi UU Penyiaran harus sejalan dengan tujuan demokratisasi penyiaran dan berpihak pada publik sebagai pemilik frekuensi siaran.
 - Pengaturan mengenai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di dalam RUU tentang Penyiaran bersifat independen dan dapat memberikan fungsi sebagai perwujudan hak publik dalam mengatur penyiaran di Indonesia.
 - Lembaga Penyiaran tidak boleh menyiarkan iklan rokok, kegiatan dan/atau organisasi/Lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok.
 - Untuk sistem rating, diharapkan dibentuk Dewan Rating yang antara lain berfungsi menyusun dan menetapkan standar pelaksanaan rating serta melakukan pemeriksaan (audit) metode penyelenggaraan rating.
 - Keberadaan Lembaga Penyiaran Khusus (LPKh) tidak diperlukan karena berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan Lembaga/partai yang membentuknya.
3. Badan Legislasi mengapresiasi substansi masukan dari KNRP terkait dengan RUU tentang Penyiaran dan RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.
4. Badan Legislasi menerima kedua usulan RUU dari KNRP sebagai bahan masukan dalam penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020.
5. Badan Legislasi menerima usulan KNRP terkait dengan Pembahasan RUU tentang Penyiaran untuk dapat dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) karena materi muatan dari RUU ini bersifat lintas komisi, antara lain perlindungan anak, kesehatan, otonomi penyiaran, dan lain-lain.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran dalam rangka Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 ditutup pukul 17.00 WIB.

Jakarta, 20 November 2019
KETUA RAPAT



RIEKE DIAH PITALOKA, M.HUM.
A- 170